

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMINJAM PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA

(ix + 129 Halaman)

Kata kunci : *fintech*, P2P Lending, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ,Nasabah Peminjam, Perlindungan Hukum

Tesis ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa pengaturan tentang peran OJK dalam mengatur penyelenggaraan perusahaan *fintech* dan perlindungan hukum bagi nasabah peminjam dalam perusahaan *fintech* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan yang berorientasi pada perundang-undang (statue approach) dan sekaligus pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa OJK sebagai regulator telah mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, namun masih ada beberapa peraturan yang memberatkan suatu pihak daripada yang lain. Dalam sisi Perlindungan Hukum bagi nasabah peminjam mencakup beberapa aspek. Pertama, Perlindungan data pribadi dalam penyelenggara layanan *Fintech* mengacu kepada UU ITE, POJK LPMUBTI dan POJK IKD. Kedua sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum preventif bagi pengguna layanan *fintech* di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan yaitu, POJK LPMUBTI untuk memitigasi risiko dan POJK PKSJK. Namun dalam POJK PKSJK belum dapat menjangkau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*) karena belum terdapat ketentuan secara eksplisit yang bahas mengenai *fintech*. Terhakir perlindungan hukum represif, yang mengatakan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan di Lembaga Jasa Keuangan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah agar Pemerintah membuat regulasi yang mencakup seluruh segi kegiatan usaha. Terkait dengan regulasi yang sudah ada harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah peminjam *fintech* di Indonesia, agar Pemerintah melakukan penyesuaian regulasi dan aturan terkait perlindungan konsumen salah satunya yaitu menambahkan fintech ke dalam kerangka kerja perlindungan konsumen Indonesia serta memberikan penegasan terhadap regulasi atas hak konsumen dalam *Fintech* jenis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Financial Technology Peer to Peer Lending*).

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR BORROWERS IN FINTECH PEER TO PEER LENDING IN INDONESIA

(ix + 129 Halaman)

Kata kunci : *fintech*, P2P Lending, Borrowers, Legal Protection

This Thesis aims to describe and analyze the rules in regard to OJK function in governing the *fintech* companies in Indonesia and also analyze the Legal Protection of borrowers in *fintech* companies in Indonesia. The research method used in this thesis is normative legal research with the oriented approach to statute approach and conceptual approach. Based on the research conducted, we can conclude that OJK as a regulator has issued a regulation which is POJK Nomor 77/POJK.01/2016, but there are a few clauses in this regulation which place more significance on one party rather than the other. In terms of Legal Protection for borrowers there are a few aspects which are as follows. Firstly, in terms of legal protection for personal data in fintech is discussed in a few statutory regulations which are UU ITE, POJK LPMUBTI and POJK IKD. Secondly, as a preventive measure for *fintech* users in Indonesia the rules are regulated in a few statutory regulations which are POJK LPMUBTI for risk mitigation and POJK PKSJK. But in POJK PKSJK there isn't a specific stance regarding *Financial Technology Peer to Peer Lending* as there is no explicit clause which describes about *fintech*. Lastly, from a legal protection repressive point of view, there is a regulation which describes that the dispute of conflict must be solved first within the financial services institutions. Based on the conclusion of the study, the writer suggestions are as follows. The writer suggests that the government make a regulation which covers all aspects of the *fintech* companies in Indonesia along with the legal protection of the consumers into one main frame. In regard to the current regulations, it should be updated with the advancement of the technology within time. In terms of legal protection for borrowers of *fintech* in Indonesia, the writer suggests that the government make amends to a few regulations in specific to the personal data protection law for the financial industry in which the suggestion is to add *fintech* consumers as one of the beneficial owners of that regulation.

